



**PUTUSAN**

Nomor 596/Pid.B/2015/PN. Rhl.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**N a m a** : SAHRUDIN Bin KARIM Als UDIN KINTIL.  
**Tempat Lahir** : Sinaboi (Rohil).  
**Umur/Tanggal Lahir**: 40 tahun/ 5 September 1975.  
**Jenis kelamin** : Laki-laki.  
**Kebangsaan** : Indonesia  
**Tempat tinggal** : Jln. Syuhada RT.012 RW.004, Kel. Sinaboi, Kec. Sinaboi, Kab. Rokan Hilir.  
**A g a m a** : Islam.  
**Pekerjaan** : Buruh.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 September 2015 s/d tanggal 23 September 2015.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2015 s/d tanggal 2 Nopember 2015.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Nopember 2015 s/d tanggal 21 Nopember 2015.
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Nopember 2015 s/d tanggal 17 Desember 2015.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Desember 2015 s/d tanggal 15 Pebruari 2015.

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 596/Pid.B/2015/PN.Rhl, tanggal 18 Nopember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 596/Pid.B/2015/PN.Rhl, tanggal 18 Nopember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 596/Pid.B/2015/PN.Rhl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SAHRUDIN Als UDIN KINTIL Bin KARIM bersalah melakukan tindak pidana “pengrusakkan” sebagaimana dalam dakwaan kesatu yang melanggar Pasal 406 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana didakwaan kepada terdakwa.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAHRUDIN Als UDIN KINTIL Bin KARIM, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pagar besi warna biru.Dikembalikan kepada saksi korban yaitu AGIM.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa SAHRUDIN Bin KARIM Als UDIN KINTIL pada hari Rabu tanggal 02 September 2015 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di rumah saksi korban AGIM yang beralamat di , Jl. Sekolah Rt.001 Rw.001 Kel. Sinaboi, Kec.Sinaboi,Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 02 September 2015 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah saksi korban AGIM yang beralamat di , Jl. Sekolah Rt.001 Rw.001 Kel. Sinaboi, Kec.Sinaboi,Kab. Rokan Hilir untuk

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 596/Pid.B/2015/PN.Rhl.



bertemu dengan Sdr. LAUKU dan pada saat itu Sdr. LAUKU, Sdr. AHOK, Sdr. IPDUN dan Sdr. AYONK yang sedang minum kopi diteras rumah saksi korban dimana saat itu Terdakwa meminta uang kepada Sdr. LAUKU (suami saksi korban) dan berkata "HEI LAUKU MINTA DUIT, KITA MAU TAMBA MINUM LAGILAH" lalu dijawab oleh Sdr. LAUKU "KAPAN AKU UTANG SAMA KAMU?" dan saksi korban berkata "KAMU PUNYA KAKILAH TANGANLAH KERJALAH, BINTANG INI TAK ADA HASIL. RUGI" dan dijawab oleh Terdakwa "KAKAK MENGHINA SAYA YA, KUBAKAR RUMAHMU, KUBAKAR BOTMU YA" . Kemudian Sdr. LAUKU menyuruh masuk saksi korban guna mencegah terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang lebih besar. Kemudian Terdakwa menendang pagar besi rumah saksi korban menggunakan kaki Terdakwa yang mengakibatkan pagar besi rumah saksi korban menjadi rusak dan tidak dapat digunakan lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut.

- Akibat perbuatan Terdakwa , saksi korban menderita kerugian kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SAHRUDIN Bin KARIM Als UDIN KINTIL pada hari Rabu tanggal 02 September 2015 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di rumah saksi korban AGIM yang beralamat di , Jl. Sekolah Rt.001 Rw.001 Kel. Sinaboi, Kec.Sinaboi,Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, mencoba dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 02 September 2015 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah saksi korban AGIM yang beralamat di , Jl. Sekolah Rt.001 Rw.001 Kel. Sinaboi, Kec.Sinaboi,Kab. Rokan Hilir untuk bertemu dengan Sdr. LAUKU dan pada saat itu Sdr. LAUKU, Sdr. AHOK, Sdr. IPDUN dan Sdr. AYONK yang sedang minum kopi diteras rumah saksi korban dimana saat itu Terdakwa meminta uang kepada Sdr. LAUKU

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 596/Pid.B/2015/PN.Rhl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(suami saksi korban) dan berkata "HEI LAUKU MINTA DUIT, KITA MAU TAMBA MINUM LAGILAH" lalu dijawab oleh Sdr. LAUKU "KAPAN AKU UTANG SAMA KAMU?" dan saksi korban berkata "KAMU PUNYA KAKILAH TANGANLAH KERJALAH, BINTANG INI TAK ADA HASIL. RUGI" dan dijawab oleh Terdakwa "KAKAK MENGHINA SAYA YA, KUBAKAR RUMAHMU, KUBAKAR BOTMU YA" . Kemudian Sdr. LAUKU menyuruh masuk saksi korban guna mencegah terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang lebih besar. Kemudian Terdakwa menendang pagar besi rumah saksi korban menggunakan kaki Terdakwa yang mengakibatkan pagar besi rumah saksi korban menjadi rusak dan tidak dapat digunakan lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut.

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban menderita kerugian kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah sudah benar;
  - Bahwa saksi tahu menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan kerusakan terhadap barang yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 2 September 2015 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di rumah saksi yang terletak di Jl. Sekolah RT.001 RW.001 Ke. Sinaboi Kec. Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir;
  - Bahwa pada waktu kejadian Terdakwa datang ke rumah saksi dalam keadaan mabuk dan meminta uang kepada suami saksi yang bernama Lauku. Kemudian suami saksi mengatakan kepada Terdakwa "kapan aku punya utang sama kami, kamu punya kaki punya tangan". Lalu tiba-tiba Terdakwa mengamuk dan menendang pagar besi rumah saksi hingga rusak. Selanjutnya Terdakwa mengatakan "awas nanti kubakar kamu punya rumah sama kapal jarring ikan kamu". Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi;
  - Bahwa atas kejadian tersebut saksi lalu menghubungi ketua RT yaitu saudara Acong yang langsung menghubungi anggota Polsek Sinaboi;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 596/Pid.B/2015/PN.Rhl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;
2. IT LOEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keteterangan yang diberikan adalah sudah benar;
  - Bahwa saksi tahu menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan perusakan terhadap barang yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 2 September 2015 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di rumah saksi Agim yang terletak di Jl. Sekolah RT.001 RW.001 Ke. Sinaboi Kec. Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir;
  - Bahwa pada waktu kejadian saksi sedang bertamu di rumah saudara Lauku yang merupakan suami saksi Agim dan sedang berceritera-certera sambil minum kopi yang disediakan oleh saksi Agim;
  - Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi Agim dan meminta uang kepada suami saksi Agim yang bernama Lauku. Kemudian saudara Lauku mengatakan kepada Terdakwa "kapan aku punya utang sama kamu". Lalu saksi Agim mengatakan kepada Terdakwa kamu punya kaki punya tangan kerjalah". Kemudian Terdakwa mengatakan "kakak menghina saya, awas nanti kubakar rumahmu, kubakar botmu ya" sambil menendang pagar besi rumah saksi Agim hingga rusak. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Agim;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;
3. ANDI Als AKAU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keteterangan yang diberikan adalah sudah benar;
  - Bahwa saksi tahu menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan perusakan terhadap barang yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 2 September 2015 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di rumah saksi Agim yang terletak di Jl. Sekolah RT.001 RW.001 Ke. Sinaboi Kec. Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir;
  - Bahwa pada waktu kejadian saksi sedang bertamu di rumah saudara Lauku yang merupakan suami saksi Agim dan sedang berceritera-certera sambil minum kopi yang disediakan oleh saksi Agim;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 596/Pid.B/2015/PN.Rhl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi Agim dan meminta uang kepada suami saksi Agim yang bernama Lauku. Kemudian saudara Lauku mengatakan kepada Terdakwa “kapan aku punya utang sama kamu, kamu punya kaki punya tangan kerjalah”. Kemudian Terdakwa mengatakan “kakak menghina saya, awas nanti kubakar rumahmu, kubakar botmu ya” sambil menendang pagar besi rumah saksi Agim hingga rusak. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Agim;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah sudah benar;
- Bahwa Terdakwa tahu diajukan ke persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perusakan terhadap barang yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 2 September 2015 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di rumah saksi Agim yang terletak di Jl. Sekolah RT.001 RW.001 Ke. Sinaboi Kec. Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada waktu kejadian Terdakwa datang ke rumah saksi Agim sehabis minum-munuman keras untuk meminta uang kepada suami saksi Agim yang bernama Lauku. Kemudian saksi Agim marah-marah kepada Terdakwa dan oleh karena Terdakwa tidak mendapatkan apa yang diinginkan, lalu Terdakwa mengatakan “awas nanti kubakar rumahmu, kubakar botmu ya” sambil menendang pagar besi rumah saksi Agim hingga rusak. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Agim;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pagar besi warna biru,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 596/Pid.B/2015/PN.Rhl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 2 September 2015 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah saksi Agim yang terletak di Jl. Sekolah RT.001 RW.001 Ke. Sinaboi Kec. Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir dengan maksud untuk meminta uang kepada suaminya yang bernama Lauku;
- Bahwa benar atas permintaan uang tersebut, saksi Agim mengatakan agar supaya Terdakwa jangan meminta-minta dan agar supaya bekerja;
- Bahwa benar oleh karena Terdakwa tidak mendapatkan apa yang diinginkan, lalu Terdakwa mengatakan "awas nanti kubakar rumahmu, kubakar botmu ya" sambil menendang pagar besi rumah saksi Agim hingga rusak. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Agim;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi Agim mengalami kerugian rusaknya pintu pagar rumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 406 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapapun orangnya yang dianggap sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan



identitas para terdakwa, kemudian keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah laki-laki bernama SAHRUDIN Bin KARIM Als UDIN KINTIL tersebut di atas dan selama jalannya persidangan, berdasarkan fakta-fakta yang ada tidak diperoleh petunjuk bahwa para terdakwa tersebut tidak dalam keadaan tidak sehat jasmani dan rohani, sehingga oleh karenanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur barang siapa telah terbukti ada pada diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa apakah para terdakwa sebagai pelaku tersebut juga terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan, harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau beberapa dari unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dan terbukti di persidangan pada hari Rabu, tanggal 2 September 2015 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah saksi Agim yang terletak di Jl. Sekolah RT.001 RW.001 Ke. Sinaboi Kec. Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir dengan maksud untuk meminta uang kepada suami saksi Agim yang bernama Lauku. Namun atas permintaan uang tersebut, saksi Agim mengatakan agar supaya Terdakwa jangan meminta-minta dan agar supaya bekerja. Kemudian oleh karena Terdakwa tidak mendapatkan apa yang diinginkan, lalu Terdakwa mengatakan "awas nanti kubakar rumahmu, kubakar botmu ya" sambil menendang pagar besi rumah saksi Agim hingga rusak. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Agim;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diperoleh fakta akibat perbuatan terdakwa tersebut pintu pagar rumah saksi Agim menjadi rusak;

Menimbang, dari keterangan terdakwa diperoleh fakta terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dikarenakan merasa kesal sebab Terdakwa bermaksud meminta uang, akan tetapi mendapatkan sebagaimana yang diharapkan;





Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, menurut Majelis Hakim terdapat kesengajaan dari terdakwa untuk melakukan pengrusakkan terhadap pintu pagar rumah saksi Agim dan pengrusakan tersebut dilakukan secara melawan hak, sebab terdakwa sebagai manusia yang normal tentu mengetahui dan menyadari bahwa pintu pagar rumah tersebut adalah milik saksi Agim, sehingga terdakwa seharusnya tidak bisa semena-mena terhadap barang milik orang lain. Namun sebagaimana fakta yang terbukti dan terungkap di persidangan, terdakwa dengan leluasa melakukan kekerasan atau pengrusakkan terhadap pintu pagar rumah saksi Agim;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka salah satu alternatif perbuatan dari unsur ini telah terbukti yakni terdakwa telah dengan sengaja dan dengan melawan hak merusakkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu alternatif dari perbuatan terdakwa dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena karena semua unsur dari Pasal 406 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah pintu pagar besi warna biru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena selama jalannya persidangan barang bukti tersebut diakui dan terbukti milik saksi Agim, maka cukup beralasan barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Agim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada orang lain..
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAHRUDIN Bin KARIM Als UDIN KINTIL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “merusak barang”, sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pintu pagar besi warna biru;dikembalikan kepada saksi korban yaitu Agim;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2016, oleh A. Asgari Mandala Dewa, SH, selaku Hakim Ketua, Lukman Nulhakim, SH. MH

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 596/Pid.B/2015/PN.Rhl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Andry Eswin Sugandhi Oetara, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julpabman Harahap, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Marulitua J. Sitanggang, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lukman Nulhakim, SH. MH

A. Asgari Mandala Dewa, SH

Andry Eswin Sugandhi Oetara, SH. MH

Panitera Pengganti,

Julpabman Harahap, SH.